



PEMERINTAH KOTA AMBON

SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile.0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 547 TAHUN 2022
TENTANG

PERPINDAHAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN)
KE JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA
WALIKOTA AMBON

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk dipindahkan ke Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama dan angka kreditnya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 42/KEP/M.PAN/12/2000.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang –undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/8/2000 tentang Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 251/MENKES-KESOS/SKB/III/2001;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 30.A/menkes/SK/I/1999 tentang Pola Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kesehatan.
- Memperhatikan : 1. Sertifikat Kelulusan Pelatihan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Jenjang Ahli oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 148890/DL.03.01/B00028/PL.03.1/2021 tanggal 29 Desember 2021.
2. Surat Permohonan tentang Pengalihan Jabatan Fungsional Kesehatan tanggal 20 Juni 2022 a.n. CLAUDYA SANGADJI, S.KM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2022 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dipindahkan jabatannya dari jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 keputusan ini.
- KEDUA : Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Di tetapkan di : Ambon
pada tanggal : 25 Juli 2022

a.n. WALIKOTA KOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA
Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NP. 19750222 199311 1 003

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
8. Bendahara (PDG) Dinas Kesehatan Kota Ambon di Ambon;
9. Peringgal

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR . 547 TAHUN 2022 TANGGAL 25 Juli 2022

NO.	Nama/NIP/TTL	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan		Unit Kerja	Ket.
			Lama	Baru		
1	2	3	4	5	6	7
1.	CLAUDYA SANGADJI, S.KM 19871220 200904 2 001 Ambon, 20 Desember 1987	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Angka Kredit 153,752	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Dinas Kesehatan Kota Ambon	



a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, *or*

Amby
Drs. AGUS RIRIMASSE, A.P.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003
